

## **Konsep *Darūrat* Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada Efek Syariah**

**Muhammad Jamalulail**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[mjamallulail753@gmail.com](mailto:mjamallulail753@gmail.com)

**Burhanuddin Susanto**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[burhanuddin@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:burhanuddin@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Toleransi riba merupakan produk *screening* dalam sekelumit peraturan pada pasar modal syariah berupa pembolehan 45% pada utang berbasis bunga dari keseluruhan aset dan 10% pendapatan non halal dari total pendapatan perusahaan. Hingga kini, peraturan tersebut tetap berlaku dalam POJK NO.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pemberlakuan tersebut tentunya menuai pro dan kontra dalam prinsip syariah di pasar modal syariah, mengingat bahwa riba merupakan pokok hukum ekonomi Islam yang telah jelas keharamannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan analisis data menggunakan penafsiran teleologis. Tujuan penelitian ini adalah meninjau kembali konsep toleransi riba pada penetapan efek syariah berdasarkan konsep *darūrat* dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *darūrat* dalam penetapan toleransi riba pada efek syariah ternyata tidaklah mencapai tingkatan *darūrat*, melainkan hanya sampai pada *hājat* saja. Meskipun demikian, *hājat* dalam penetapan hukumnya dapat berlaku sebagaimana keadaan *darūrat*. DSN-MUI dalam fatwanya mengungkapkan pembolehan terkait toleransi riba didasarkan pada kaidah *umum al-balwa* dan *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa *hājat* dalam toleransi riba sudah tercapai, karenanya harus diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan ini.

**Kata Kunci:** *darūrat*; toleransi riba; efek syariah.

### **Pendahuluan**

Pasar modal yaitu pasar yang mewadahi dana-dana pada masyarakat yang digunakan sebagai sarana berinvestasi. Pasar modal sendiri akan sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi suatu negara melalui pendapatan investasi, sebagaimana dikatakan oleh Nyoman Tjager yang menyebutkan bahwa, pasar modal selain menjadi sumber pembiayaan para pemodal juga sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Sehingga dengan pasar modal diharapkan dapat menjadi kekuatan yang dikerahkan

untuk peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia, tidak heran jika tren pasar modal ini harus bisa menyesuaikan dengan minat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini menjadikan ide dasar dari didirikannya pasar modal syariah.

Pasar modal syariah ialah pasar modal yang dalam seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Kiprah pasar modal berbasis syariah diawali pada tahun 1997 dengan penerbitan reksa dana syariah pertama oleh Danareksa Investmen Management (DIM). Setelahnya Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada fatwa terkait ekonomi Islam. Regulasi tentang *screening* pada reksa dana syariah dikeluarkan pada tahun 2001 lewat fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Pedoman tentang pasar modal syariah sendiri baru hadir pada tahun 2003 lewat fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Hal ini yang dianggap sebagai tonggak awal kelahiran pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2003.<sup>2</sup>

Perkembangan efek syariah sendiri sangat pesat, tercatat selama tahun 2021 terdapat 477 efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa per Januari 2021 DES setidaknya mengakomodir jumlah saham di Indonesia sebesar 60% dari keseluruhan saham yang tercatat di dalam BEI.<sup>3</sup> Selain itu, efek syariah per Agustus 2021 dalam hal kapitalisasi meningkat menjadi 46,50%. Data-data ini menunjukkan bahwa pasar modal pasar modal syariah sekarang dapat bersaing dengan pasar modal konvensional. Keadaan ini juga yang menjadikan Indonesia sebagai indikator pasar modal syariah terbaik di dunia.<sup>4</sup> Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pasar modal syariah memenuhi prinsip syariah, maka terdapat proses *screening* dalam pasar modal syariah.

Proses *screening* bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip syariah seperti perjudian, riba, gharar, ataupun ketidakpastian. Prinsip syariah terhadap pasar modal syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI, baik yang sudah diterapkan oleh Bapepam-LK (sekarang OJK) ataupun fatwa DSN-MUI itu sendiri. Diantara kriteria transaksi yang dilarang dalam fatwa diantaranya seperti spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.<sup>5</sup> Proses *Screening* pada umumnya dilakukan dengan dua cara yaitu kualitatif (*business screening*) dan kuantitatif (*financial screening*).

*Financial screening* atau seleksi pada rasio keuangan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada BAB II Pasal 2 Poin 1 Nomor 3 yang menyatakan bahwa total

---

<sup>1</sup> Saidin, Yessi Sarena Rangkuti *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2019), 28

<sup>2</sup> Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), xxvi

<sup>3</sup> Monica Wareza, CNBC Indonesia 4 Februari 2021, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 10.07, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210204112936-17-220973/bos-bei-sebut-jumlah-saham-syariah-naik-33>

<sup>4</sup> PT Bursa Efek Indonesia, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 09.46, <https://idx.co.id/id-id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1569#:~:text=Sampai%20dengan%20Agustus%202021%2C%20jumlah,persen%20dari%20total%20kapitalisasi%20pasar>.

<sup>5</sup> M. Ardiansyah dkk, "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), 209

utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10% dibandingkan dengan total pendapatan usaha.<sup>6</sup> Pada tahun 2012 OJK pernah merubah kriteria dalam menyeleksi saham syariah, yang sebelumnya 82% (utang 45% dan modal 55%) untuk rasio utang non halal kemudian berubah menjadi 45%. Peraturan terkait *financial screening* ini menjadi pro kontra diantara pakar dan ulama, dikarenakan adanya toleransi yang memungkinkan terjadinya riba pada seleksi rasio keuangan emiten.

Adapun dalam prinsip syariah, tentunya riba adalah sesuatu yang sudah jelas keharaman dan mudaratnya. Bahkan, pada fatwa DSN-MUI sendiri menyatakan keharaman riba pada setiap transaksi yang berada di dalam pasar modal syariah. Dengan demikian, hal ini merupakan problematis tersendiri karena pasar modal syariah yang diharapkan mampu mengatasi keresahan terhadap sesuatu yang dilarang syariah, ternyata mengadopsi konsep toleransi pada keharaman riba ini. Mengenai pendapatan non halal, DSN-MUI masih menentukan batasan sebesar 10% yang mana dengan hal ini kemungkinan perusahaan melakukan transaksi yang dilarang berpotensi ada. DSN-MUI menetapkan batasan 10% yang artinya pendapatan non halal tidak boleh lebih banyak dari pendapatan keseluruhan.

DSN-MUI juga mengharuskan kepada emiten untuk melakukan pemurnian pendapatan dan hasil investasi harus dipisahkan terhadap pendapatan non halal sebagai kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh DSN-MUI serta dilaporkan secara transparan.<sup>7</sup> Dalam konsep hukum Islam, umumnya setiap pengecualian (toleransi) terhadap sesuatu yang diharamkan haruslah masuk atas dasar ranah keadaan yang *darūrat*. *Darūrat* sendiri merupakan suatu kondisi bahaya yang berat menimpa diri manusia, sehingga khawatir akan terjadinya *darār* (kerusakan) yang bisa mengancam jiwanya. Akibatnya, manusia tidak dapat menghindar dari sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan guna menghindari kerusakan (*darār*) yang dapat menimpanya.<sup>8</sup>

Ulama lain seperti al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *darūrat* harus mencakup segala sesuatu yang mengandung unsur dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka dari itu al-Zuhaili menambahkan tujuan selain memelihara jiwa, *darūrat* juga harus meliputi seperti keadaan lain diantaranya memelihara akal, kehormatan dan harta. Al-Zuhaili juga tidak mensyaratkan bahwa seseorang harus yakin akan mengalami kematian atau kebinasaan, melainkan cukup dengan adanya dugaan (prediksi) akan terjadinya bahaya yang mengancam terhadap jiwanya, hartanya, atau kehormatannya. Penentuan *darūrat* pada toleransi riba ini didasarkan pada pengertian bahwa sebenarnya tindakan ini tidak boleh dilakukan secara syariat kecuali atas alasan-alasan yang mengandung *darūrat*.

Sebagai mana sebuah kaidah mengatakan “sesuatu yang *darūrat* membolehkan perkara yang dilarang.” Lantas yang menjadi masalah, apakah toleransi riba ini

---

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada BAB II Pasal 2 Poin 1 Nomor 3

<sup>7</sup> Lusy Sri Devi Sitorus, “Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil Dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020), 8

<sup>8</sup> Wildiya Nushaifi, “Konsep Darūrat Wahbah Al-Zuhayly Implementasinya Dalam Keputusan Fatwa Mui” (Undergraduate Thesis: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 13

termasuk ke dalam ranah *darūrat* jika ditinjau dari tinjauan konsep *darūrat* dalam Islam. Oleh karenanya, Masalah ini perlu ditelaah lebih dalam lagi apakah toleransi riba dari penetapan *screening* pada efek syariah ini masuk kedalam ranah *darūrat*, sehingga *hujjah* dalam penggunaan toleransi pada keharaman riba ini dibenarkan secara syariat. Mengingat, pasar modal syariah dan lembaga syariah lain pada saat ini sudah mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu ditinjau lagi penggunaan atas dasar *darūrat* pada toleransi riba.

Belum lagi, bahwa kriteria dalam toleransi riba merupakan produk peraturan lama yang dipergunakan hampir dua dekade dan masih diadopsi hingga sekarang ini. Apakah pemberlakuan pada kriteria toleransi riba ini diharuskan tetap sama seperti peraturan yang terdahulu? Mengingat kondisi dan situasi yang telah berbeda pada pasar modal syariah di Indonesia. Bagaimanakah juga konsep *darūrat* meninjau terhadap problematika seperti ini? Dengan tinjauan konsep *darūrat* diharapkan agar terkemukanya konsep hukum Islam yang luas sebagai analisa terhadap kebijakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa MUI terkait toleransi riba dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, sangat tertarik untuk dilakukan kajian terhadap konsep *darūrat* khususnya dalam menganalisa kebijakan toleransi riba yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa MUI yang melatarbelakanginya.<sup>9</sup>

Penelitian ini dibuat guna melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai pemberlakuan toleransi atau determinasi riba pada *financial screening* efek syariah, dengan fokus utama kajian adalah terhadap reinterpretasi terhadap *darūrat* baik dalam penetapan peraturan atau fatwa DSN-MUI yang melatarbelakangi pemberlakuan peraturan. Dari ranah hukum positif, penelitian ini menggambarkan seluk-beluk terjadinya pasar modal syariah di Indonesia dengan metode penafsiran teleologis, dimulai dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) sebagai promotor kebijakan, hingga peralihan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang menggantikan tugas dan fungsinya. Adapun peraturan terbaru terhadap permasalahan ini terdapat pada POJK No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Daftar Efek Syariah, serta dari fatwa MUI terdapat pada fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.<sup>10</sup> Sejalan dengan itu, penelitian ini akan membahas mengenai: (a) mekanisme *screening* penetapan efek syariah di pasar modal syariah; (b) tinjauan konsep *darūrat* pada penetapan toleransi riba di efek syariah.

## **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang ditujukan untuk mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-perundangan (*statue approach*) digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu permasalahan yang sedang dibahas. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni

<sup>9</sup> Husnul Khatimah, "Darurat Dan Realisasinya," *Lisan Al-Hal, Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 8, No. 2 (2014), 227-244

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.

pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adapun sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Diantara sumber primer yang digunakan adalah: POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, POJK No.15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*bibliography study*). Teknik analisis yang dipakai dalam melakukan penelitian ini menggunakan penafsiran teleologis, yakni penafsiran yang bertujuan untuk mencari maksud dan yang melatarbelakangi pemberlakuan Undang-Undang dari isu permasalahan yang dihadapi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Mekanisme *Screening* Penetapan Efek Syariah Di Pasar Modal Syariah**

*Screening* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi perusahaan penerbit saham agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan syariat, seperti perjudian, *gharar*, *riba*, *maysir* dan lain-lain. Al-Habshi mengatakan bahwa saham syariah diharuskan untuk terbebas dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, akan tetapi menurutnya untuk saat ini masih sangat susah untuk menemukan perusahaan yang sepenuhnya memenuhi prinsip syariat, Donia dan Marzban dengan lugas menyatakan mustahil untuk sekarang ini.<sup>11</sup> Pada penetapan efek syariah, ada dua cara saham dapat digolongkan ke dalam saham atau efek syariah yang akan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Berdasarkan pernyataan kesyariahan dari pihak emiten, maka terbagi menjadi dua, sebagai berikut: *pertama*, emiten syariah aktif, ialah efek berupa saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik (penerbit emisi) yang dalam anggaran dasarnya menyatakan diri sebagai perusahaan (emiten) yang kegiatan dan pengelolaan usahanya telah memenuhi prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana tertuang dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin a.<sup>12</sup> Mengenai informasi tambahan dalam emiten syariah aktif, maka disyaratkan memenuhi hal-hal berikut: (a) Menyatakan dalam dokumen anggaran dasar atau lainnya bahwa jenis usaha maupun kegiatannya berprinsip syariah (b) memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selanjutnya, bagi perusahaan publik (penerbit emisi) yang termasuk emiten syariah aktif yang akan merubah mengenai kegiatan dan pengelolaan usahanya menjadi bukan lagi berprinsipkan syariah di dalam anggaran dasarnya, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) diharuskan adanya usulan minimal 10% pemegang saham dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, perusahaan yang telah keluar dari emiten syariah aktif wajib untuk memenuhi kembali hak-hak dari pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan ini dengan menjamin pembelian saham dengan harga sewajarnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Refky Fielnanda, "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia," *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2017), 107.

<sup>12</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin a

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kemcana, 2014), 271

*Kedua*, emiten syariah pasif, ialah perusahaan publik (penerbit emisi) yang dalam anggaran dasarnya tidak menyetakan diri sebagai perusahaan (emiten) syariah, tetapi ketika mengajukan seleksi ternyata dapat masuk di dalam kriteria saham syariah yang telah ditetapkan. Saham (efek) seperti ini yang menjadi mayoritas dalam Daftar Efek Syariah (DES) di Indonesia. Ada dua tipe emiten syariah pasif sebagaimana dinyatakan dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin b dan c. Pertama, emiten yang tidak menyatakan sebagai emiten syariah dalam anggaran dasar, tetapi memiliki unit usaha syariah, merupakan manajer investasi yang melakukan kegiatan syariah, merupakan kustodian dari investasi syariah dan menyediakan jasa syariah.

Kedua, emiten yang tidak menyatakan diri sebagai emiten syariah dalam anggaran dasar, tetapi menerbitkan efek syariah di pasar modal syariah.<sup>14</sup> Emiten syariah pasif akan diseleksi lanjutan oleh OJK, Dewan Pengawas Syariah (DPS), DSN-MUI, Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Secara konsepsional, *screening* dalam penetapan efek syariah ini bertujuan untuk menyeleksi efek (saham) yang memenuhi kriteria kesyariahan. *Screening* sendiri terbagi menjadi dua, yakni *screening* pada aspek kualitatif dan kuantitatif. Setidaknya terdapat tiga peninjauan pada *financial screening* yakni tingkat utang berbasis bunga, pendapatan bunga, dan kas piutang entitas.<sup>15</sup>

Pelaksanaan *screening* ini akan memuculkan beberapa hubungan keterlibatan, *pertama*, bahwa saham yang telah lolos dalam proses screening akan masuk kedalam Daftar Efek Syariah (DES). *Kedua*, adanya seleksi yang ketat dari sisi kinerja keuangan, sehingga saham yang lolos dalam DES merupakan yang terbaik dibanding kompetitor. *Ketiga*, saham syariah memiliki kemungkinan volatilitas paling rendah sehingga mampu menahan guncangan pada stabilitas perekonomian, misalnya krisis keuangan.<sup>16</sup> Seleksi (*screening*) dari segi kualitatif perusahaan mengacu pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh emiten (perusahaan penerbit emisi).

Kriteria yang ditetapkan terhadap larangan jenis usaha sebagai berikut: (a) usaha perjudian; (b) menyediakan jasa keuangan yang mengandung riba; (c) jual beli yang mengandung unsur gharar dan maysir; (d) memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan: barang atau jasa yang haram secara li dzatihi, barang atau jasa yang haram tidak secara zatnya (haram li ghairihi), barang atau jasa yang menimbulkan rusaknya moral dan bersifat mudarat.<sup>17</sup> Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam efek syariah sebagai berikut: (a) transaksi dengan penawaran palsu; (b) transaksi dengan tidak disertai penyertaan barang dan/atau jasa; (c) perdagangan atas barang yang belum dimiliki; (d) jual beli terhadap efek yang memanfaatkan informasi dari orang dalam (emiten); (e) transaksi yang mengandung riba; (f) *Ihtikar* atau penimbunan; (g) transaksi suap (*risywah*); (h) semua

---

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin b dan c.

<sup>15</sup>Mustakim Muchlis, Abdul Hamid Habbe, "Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)," *Laa Maisyir*: Volume 8, Nomor 1, Juni (2021): 41-54

<sup>16</sup> M. Ardiansyah dkk, "Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), 199

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab I pasal 2 poin (1)

jenis transaksi yang mengandung spekulasi (*ghrar*), penipuan (*tadlis*), menyembunyikan cacat (*ghisyi*) dan *taghrir* atau uapaya untuk menipu orang lain.<sup>18</sup>

Selanjutnya, *screening* yang kedua ialah *screening* berdasarkan aspek kuantitatif atau *financial screening*. *Screening* secara kuantitatif dilakukan dengan meninjau dari segi rasio keuangan suatu perusahaan yang akan mendaftarkan efeknya menjadi saham syariah. Adapun ketentuan *financial screening* dapat dicermati sebagai berikut: (a) total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%; (b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapat lain-lain tidak lebih dari 10%.<sup>19</sup>

Saham-saham yang telah lolos seleksi, baik dari emiten syariah aktif maupun emiten syariah pasif akan otomatis tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Adapun DES sendiri dikategorikan menjadi dua macam, yakni, *Pertama* DES Periodik adalah DES yang diterbitkan dua kali dalam setahun secara berkala mengenai: (1) Penetapan DES yang pertama dilakukan hingga 5 hari terakhir di bulan Mei dan akan efektif berlaku mulai 1 Juni; (2) Penetapan DES yang kedua dilakukan hingga 5 hari terakhir di bulan Nopember dan akan efektif berlaku mulai 1 Desember. *Kedua*, yakni DES insidentil merupakan DES yang tidak diterbitkan secara berkala seperti DES periodik.

Adapun penetapan yang dilakukan meliputi: (1) Saham atau emiten yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum atau pernyataan pendaftaran publik. (2) Saham atau emiten yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah.<sup>20</sup> Selanjutnya, saham-saham yang telah lolos dalam *business screening* dan *financial screening* akan otomatis terdaftar dalam gabungan indeks syariah. Terdapat empat macam indeks saham syariah di Indonesia, pertama yakni ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), JII (Jakarta Islamic Index), JII 70 (Jakarta Islamic Index 70) dan IDX-MES BUMN 17. ISSI merupakan komposit dalam indeks saham syariah yang ada di Indonesia. Konstituennya terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan termasuk kedalam DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan JII adalah indeks yang berisi dari 30 saham syariah paling likuid dalam pencatatan Bursa Efek Indonesia.

IDX-MES BUMN 17 merupakan saham syariah yang terdiri dari 17 saham syariah paling likuid milik BUMN. Indeks ini merupakan bentuk dari kerjasama antar BEI dan masyarakat MES (Masyarakat Ekonomi Syariah).<sup>21</sup> Adapun seleksi yang dilakukan dalam JII terdiri dari tiga tahapan, yakni sebagai berikut:<sup>22</sup> (1) *Screening* dari aspek kesyariahan, merupakan bagian dari *screening* yang sama yang dilakukan pada seleksi ISSI mengenai *core business screening*; (2) *Screening* aspek likuiditas dan keuangan emiten, sama halnya dengan *financial screening* yang dilakukan dalam ISSI.

---

<sup>18</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab I pasal 2 poin (2)

<sup>19</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bab II pasal 2 poin (1) nomor 3

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Daftar Efek Syariah (DES), diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 10.55 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx>


<sup>21</sup> Bursa Efek Indonesia, "Indeks Saham Syariah," IDX, diakses Selasa, 8 Maret 2022, pukul 9.30 WIB, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>

<sup>22</sup> Didit Herlianto, *Selluk Beluk Investasi Dipasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: Gosen Publishing, 2010), 7

Sedangkan dalam aspek likuiditas menetapkan sebagai berikut: (a) memilih efek syariah yang telah lolos dalam dua kriteria *screening* sebelumnya (*core business screening* dan *financial screening*) yang telah tercatat dalam DES selama minimal tiga bulan kecuali efek syariah yang masuk dalam 10 kapitalisasi terbesar; (b) menyeleksi saham-saham syariah diatas sehingga berjumlah 60 dengan tingkatan kapitalisasi terbesar dalam kurun waktu setahun terakhir; (c) dari 60 saham syariah tersebut, maka dipilih lagi hingga 30 saham syariah berdasarkan kriteria likuiditas, atau nilai dari transaksi dengan jumlah terbesar selama setahun terakhir; (d) akan dilakukan pengkajian secara berkala dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari dan Juli. Sedangkan Daftar Efek Syariah baru akan muncul pada November-Mei.

Perubahan pada kondisi emiten akan diawasi secara intens berdasarkan data publik yang telah tersedia. Pada evaluasi *screening* tersebut akan berakibat pada dikeluarkannya emiten pada DES dan emiten baru kemungkinan akan dapat masuk menggantikannya. Emiten yang dikeluarkan tentunya disebabkan karena tidak lagi memenuhi kesesuaian terhadap proses *screening* yang berjalan. Berikut dalam penelitian ini ditampilkan alur mekanisme dalam *screening* penetapan efek syariah di pasar modal syariah.

**Gambar 1:** Alur *Screening* Penetapan Efek Syariah Di Pasar Modal Syariah



**Sumber:** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan<sup>23</sup>

**Konsep *Darūrat* Dalam Penetapan Toleransi Riba**

Untuk meninjau mengenai masalah toleransi riba pada *financial screening* efek syariah, *darūrat* berfungsi sebagai piranti untuk mengukur apakah toleransi riba tersebut masuk kedalam ranah *darūrat*, sehingga, pembolehan terhadap keharaman (toleransi) riba dapat diperbolehkan secara *syar'i*. Adapun disebut kondisi *darūrat* haruslah mencapai pada kriteria-kriteria serta batasan (*dhawabith syar'iyah*) sebagaimana ditentukan oleh para ulama sebagai berikut: *Pertama, darūrat* diharuskan dilakukan pada kondisi yang nyata atau dugaan yang kuat. Hal ini sesuai dengan kaidah “*Setiap rukhshah yang diberikan dalam kondisi darūrat dan hājat tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi tersebut*”.

Jika meninjau dari segi periodisasi waktu aturan *screening*, maka aturan *screening* pada mulanya tertulis dalam fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah sehubungan dengan diterbitkannya produk efek syariah pertama yang dilakukan oleh PT Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 1997, kemudian disusul dengan berdirinya JII sebagai indeks syariah pertama dan BEJ (Bursa Efek Jakarta) pada tahun 2000. Pelaksanaan *financial screening* sendiri dilaksanakan pada tahun 2007 sehubungan dengan keluarnya Peraturan Bapepam LK II.K.1 tahun 2007 Nomor: KEP- 314 /BL/2007 yang menambahkan kriteria *financial screening* atau *screening* dari segi kuantitatif perusahaan dengan ketentuan rasio keuangan (45% utang dan 55% modal) atau 82% total utang dibanding modal (*equity*).

DES (Daftar Efek Syariah) kemudian menyusul setelah regulasi ini oleh Bapepam-LK. Pada 2012, lewat keputusan KEP-208/BL/2012 Bapepam-LK Bapepam-LK mengubah kriteria yang sebelumnya menggunakan total ekuitas menjadi total aset. Hal ini menyebabkan kelonggaran dari sisi kesyariahan pada efek syariah, dimana kelonggarannya terjadi pada emiten yang mempunyai modal negatif yang pada sebelumnya ditolak menjadi efek syariah oleh DES dikarenakan utang berbasis bunga, kini dapat masuk dikarenakan perbandingannya yang berubah menjadi aset, bukan lagi ekuitas.<sup>24</sup> Berikut ditampilkan mengenai priodik regulasi dalam *financial screening* efek syariah:

**Tabel 1.** Priodisasi Regulasi *Financial Screening* di Indonesia

No	Hukum Positif	Fatwa DSN-MUI
1.	Peraturan Bapepam LK II.K.1 tahun 2007 Nomor: KEP- 314 /BL/2007 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah

<sup>23</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015, Pasal 1 ayat (2); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/202, Pasal 6 ayat (1)

<sup>24</sup> Yoyok Prasetyo, “Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah,” *Jurnal Ekubis*: Volume 1, No. 2, Pebruari (2017), 169-170

---

(DES)

---

2.	Keputusan Ketua Bapepam-LK KEP-208/BL/2012 Bapepam-LK Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.	Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
3.	POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham

---

**Sumber:** Bapepam-LK, Otoritas Jasa Keuangan Dan DSN-MUI

Dengan demikian, maka keadaan *darūrat* didasarkan pada toleransi riba yang sudah ada dalam sejarah regulasi peraturan yang berlaku hingga saat ini. Adanya toleransi terhadap *financial screening* ini untuk mempertahankan ekonomi Islam dan melawan pasar modal konvensional, meskipun pada konsepnya masih terdapat ketidakhalalan pada toleransi ribanya, hal ini sesuai dengan kaidah “*Apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya*”. Seif Tag el-Din menyebutkan bahwa isu utama perbedaan pengembangan pasar modal syariah dan konvensional yakni berhubungan dengan penghapusan riba dan *gharar*. Adanya penghilangan riba pada pasar modal syariah diharapkan untuk membantu meminimalisir penjualan yang bersifat spekulasi sehingga diharapkan mampu melindungi investor.<sup>25</sup> Dengan demikian, maka kriteria pertama dianggap terpenuhi karena *darūrat* disini memang benar-benar berdasarkan kejadian yang telah terjadi.

*Kedua*, tidak ada solusi lain yang dapat dilakukan berdasarkan pendapat ahli. DSN-MUI memberikan fatwa khusus terkait dengan kebolehan adanya toleransi riba ini. Toleransi riba terdapat dalam fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. Adapun toleransi riba ini sendiri tercantum pada keputusan nomor 5 poin (5) dan (6) tentang Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham yang menyebutkan sebagai berikut: Poin (5) Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram;<sup>26</sup>

Poin (6) Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*, maka boleh melakukan transaksi jual-beli saham perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; (2) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dan 45% (empat puluh lima persen); (3) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan (4) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip syariah harus

---

<sup>25</sup> Evan Hamzah Muchtar, “Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*: Vol.3 Nomor 2, (2019), 184

<sup>26</sup> Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham, keputusan nomor 5 poin (5)

memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>27</sup>

DSN-MUI menetapkan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah* terhadap toleransi riba ini dan mengharuskan untuk mengadakan pemurnian terhadap dana non halal yang tercampur. Adapun dalam kaidah tersebut memungkinkan penghalalan terhadap sesuatu campuran harta yang halal dan haram berdasarkan dominasi terhadap harta itu sendiri. Adapun pendapat ini didasarkan pada argumentasi imam al-Gazali yang mengatakan bahwa dalam usaha bisnis modal tidak boleh lebih kecil daripada utang. Inilah yang menjadi tafsir terhadap fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan utang bunga terhadap rasio *screening* (45% utang dan 55%) modal atau 82% total rasio utang berbasis bunga dibanding aset.<sup>28</sup>

Mengenai percampuran terhadap dana haram dan halal terdapat sebuah hadits: “*Apabila tercampur antara sesuatu yang halal dan haram, maka dimenangkan yang haram.*” Dari Abu al-Fadhl menyebutkan bahwa hadits ini tidak mencapai derajat *shahih* dikarenakan ketidakjelasan sumber periwayatannya. Sedangkan al-Subki menambahkan bahwa hadits ini dari imam Baihaqi yang diriwayatkan oleh Jabir al-Ju’fi termasuk ke dalam hadits *dha’if* termasuk juga hadits yang diriwayatkan Abdu al-Razzaq dalam *mushnaf* yang termasuk *mauquf* sampai ke Ibnu Mas’ud.<sup>29</sup> Oleh karenanya, maka tentunya toleransi riba maupun pendapat non halal pada pasar modal syariah di Indonesia jelas tidak diperbolehkan dikarenakan akan menjadi tercampurnya dana yang halal dan haram. Adapun maksud dari kaidah hadits diatas adalah akan dimenangkan pada dana yang haram.

Dengan demikian, toleransi riba bukanlah termasuk dalam keadaan *darūrat* melainkan *hājat* karena tidak sampai membahayakan jiwa bilamana tidak dilakukan. Tampak jelas bahwa alasan DSN-MUI memberikan fatwa terhadap kondisi ini atas dasar kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*. Kaidah-kaidah ini menjelaskan mengenai kondisi yang sukar untuk dihindari berupa toleransi terhadap riba (45% utang riba dan 10% pendapatan riba). Hal ini juga terjadi dalam pasar modal syariah global, meskipun toleransi yang digunakan di Indonesia cenderung lebih besar. Adapun al-Zuhaili berpendapat bahwa terkadang *hājat* dalam beberapa keadaannya dapat setara dengan *darūrat*. Hal ini berdasarkan kaidah: “*Sebuah hājat, baik umum ataupun khusus dapat menempati posisi darūrat.*”<sup>30</sup>

Beberapa syarat yang diharuskan agar *hājat* dapat menempati posisi *darūrat* ialah sebagai berikut:<sup>31</sup> (a) Hendaknya *hājat* yang diinginkan berada pada level bilamana tidak dilakukan akan terjadi *masyaqaat* yang melebihi dari yang dialami; (b) Hendaknya dalam menentukan *hājat* terhadap pengecualian hukum ini adalah untuk kepentingan orang banyak, sehingga tiap individu tidak serta merta mengklaim terhadap kondisi sulit

<sup>27</sup> Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham, keputasn nomor 5 poin (6)

<sup>28</sup> Baharudin, “Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Pernerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah”, (Undergraduate Thesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), dikutip Yoyok Prasetyo, 165

<sup>29</sup> Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum Islam Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari’ah di Indonesia*, (Malang: Kemenag UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 37.

<sup>30</sup> Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktiis*, (Jakarta:Kencana, 2006), 77

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Darūraat Al-Syar’iyah*, terjemah Said Agil Husain Al-Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 289

yang dialaminya. (c) Hendaknya *hājat* yang dilakukan merupakan jalan satu-satunya atau bersifat *muta'ayyinah* atau secara kebiasaan tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya; (d) Sebagaimana *ḍarūrat*, *hājat* juga harus dilaksanakan berdasarkan kadarnya, yakni tidak melebihi batasan dimana *hājat* hanya digunakan seperlunya atau sekadar menghilangkan *masyaqaat*.

Maka, adanya toleransi riba merupakan *hājat* yang diharapkan segenap masyarakat muslim di Indonesia untuk menghilangkan *masyaqaat* berupa menghindarkan diri dari lembaga keuangan konvensional, khususnya para emiten atau perusahaan penerbit efek syariah di pasar modal syariah. Hal ini dilakukan guna menghidupkan kembali eksistensi serta marwah ekonomi syariah yang akan berkembang dikemudian hari. Akibat hukum dari *hājat* yang timbul pada toleransi riba yaitu: *pertama*, diperbolehkannya aktivitas toleransi riba pada penetapan *screening* efek syariah, hingga *hājat* dalam pelaksanaannya terpenuhi. Sebagaimana sebuah kaidah, "*Hājat (kebutuhan) apabila bersifat umum adalah seperti ḍarūrat.*" dan juga kaidah "*Kondisi ḍarūrat membolehkan sesuatu yang dilarang.*"

Ibn Qayyim mengatakan bahwa suatu kemaslahatan yang *rajih* dalam bentuk penghalalan terhadap suatu riba tertentu yang tidak bisa tercapai apabila pengharamannya masih berlaku. Maka dalam kondisi *hājat* ini berlaku ketentuan sebagaimana *ḍarūrat*. Namun, hendaknya tetap membatasi diri pada bidang *hājatnya*, tidak merambah pada sesuatu yang remeh atau pelengkap.<sup>32</sup> Sebab, pengharaman terhadap riba merupakan pokok dasar yang harus segera dihindarkan apabila tidak ada *ḍarūrat* dan *hājat* yang sangat sulit. Sebagaimana Firman-Nya: "*Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*"<sup>33</sup>

*Kedua*, penentuan kadar *ḍarūrat* yang harus diseleksi setiap periodenya sebagaimana sebuah kaidah, "*Kondisi ḍarūrat diukur berdasarkan kondisi atau kadar ke ḍarūratannya.*"<sup>34</sup> Kemudahan dalam *ḍarūrat* juga harus dipahami sebagai suatu kemudahan dari rahmat-Nya, dengan demikian maka konsep *ḍarūrat* tidak digunakan serta merta dalam menghadapi suatu kesulitan yang remeh. Adapun kesulitan dalam *ḍarūrat* haruslah dihilangkan sebagaimana kaidah, "*Kemudahan, keringanan dan penghapusan kesukaran.*" Keadaan *ḍarūrat* dalam masalah toleransi riba merupakan suatu *rukhsah* dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel, baik dalam peribadatan ataupun keadaan sosialnya.

Adanya *rukhsah* juga mengejawantahkan ajaran Islam sebagai ajaran yang *samahah* (toleran). Adapun ulama Syafiiyah membagi *rukhsah* dalam lima tingkatan, yakni *rukhsah* yang wajib, *rukhsah* yang *mandubah*, *rukhsah* yang *mubah*, *rukhsah* yang bersifat *khilaf al-aula* dan *rukhsah* yang makruh.<sup>35</sup> Tingkatan *mubah* merupakan *rukhsah* yang masing-masing darinya dilakukan karena bukan merupakan solusi satu-

<sup>32</sup>Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah*, terjemah Said Agil, 256-257

<sup>33</sup>Al-Baqarah [2]: 277-278, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 48


<sup>34</sup>Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 73

<sup>35</sup>Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah*, terjemah Said Agil, 226

satunya dari jalan menempu *hājat*. Dalam hal ini, toleransi riba bisa memilih antara dilakukan atau tidak. Menghindarinya adalah lebih baik tetapi jika dengan tidak dilakukan maka dikhawatirkan timbul *mafsadat* yang lebih besar. Mengingat, konsepsi toleransi riba sudah lama diberlakukan di Indonesia melalui kegiatan *financial screening* yang dilakukan sejak tahun 2007.

Hingga tahun 2022 ini, *screening* dalam penentuan efek syariah masih belum berubah kriteriannya. Jika diamati, alasan pembolehan terhadap toleransi ini disebabkan perkembangan lembaga keuangan syariah yang masih minim pada waktu itu, sehingga masih sangat sulit untuk menghindarinya. Dasar mengapa harus segera diadakan peninjauan kepada toleransi dikarenakan perkembangan pasar modal syariah yang sangat pesat, sebagaimana data yang ditampilkan dalam gambar diagram tentang kapitalisasi saham syariah berikut:

**Gambar 2.** Kapitalisasi Saham Syariah di Bursa Efek Tahun 2021.




**Sumber:** Website IDX PT Bursa Efek Indonesia

Dari gambar diagram diatas, menunjukkan bahwa efek syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari kapitalisasi pasarnya per Agustus 2021 yang mencapai 46,50% dari total kapitalisasi di BEI. Dengan demikian, efek syariah setidaknya telah dapat bersaing dengan lembaga konvensional.<sup>36</sup>

Adapun jumlah efek syariah dalam Bursa Efek Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.** Jumlah Saham Di BEI Per Januari 2021



<sup>36</sup> PT Bursa Efek Indonesia, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 09.46, <https://idx.co.id/id-id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1569#:~:text=Sampai%20dengan%20Agustus%202021%2C%20jumlah,persen%20dari%20total%20kapitalisasi%20pasar.>

**Sumber:** CNBC Indonesia

Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi mengatakan bahwa per 22 Januari 2021, perkembangan saham syariah di Indonesia meningkat cukup pesat mencapai 426 saham atau 60% dari jumlah total saham yang tercatat di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai indikator penyelenggara pasar modal syariah terbaik di dunia.<sup>37</sup> Dengan data-data perkembangan ini, maka hendaknya para ahli syariah juga ahli ekonomi di Indonesia beserta fatwa dapat menelisik kembali mengenai kemungkinan perubahan peraturan yang didasarkan pada berkurangnya kadar *darūrat* yang berpotensi terjadi atas dasar kenaikan sejumlah aspek dalam pasar modal syariah di Indonesia. Sehingga, *hājat* dalam toleransi tersebut sudah tercapai dan harus segera dihilangkan, atau seminimalnya dikurangi kadar *hājatnya*. Hal ini didasarkan atas kaidah, “*Kondisi darūrat tidak bisa dilestarikan karena waktu yang telah lama*”, dan juga kaidah, “*Kemudaratannya harus diangkat (ditolak) berdasarkan batas-batas yang memungkinkan*.”<sup>38</sup>

Meskipun *darūrat* merupakan sebuah konsep yang tidak terikat dengan lamanya waktu, tetapi harus diyakinkan ulang pada kondisi dimana waktu tersebut bisa jadi sudah tidak berlaku kembali untuk pembolehan terhadap sesuatu yang haram, dikarenakan *uzur* yang menyertainya hilang atau sudah berkurang. Artinya, sebuah kondisi *darūrat* jika *uzur* yang menyertainya masih ada maka selama itu juga kondisi pembolehan terhadap hukum pengecualian diperbolehkan. Kaidah-kaidah diatas merepresentasikan bahwa *darūrat* haruslah dilaksanakan secara *wara'* atau kehati-hatian dikarenakan menyangkut masalah haram dan halal. Sedangkan perkara yang *syubhat* maka hendaknya dihindari karena lebih dekat dengan perkara yang haram. Namun jika kerusakan yang ditimbulkan sama atau lebih besar dari manfaatnya maka harus dihindari sebagaimana kaidah, *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari menarik masalah (manfaat)*.<sup>39</sup>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan, dapat diambil kesimpulan mengenai “Tinjauan Konsep *Darūrat* Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada *Financial Screening* Efek Syariah”, sebagai berikut: *Pertama*, langkah awal screening pada efek syariah dilakukan dengan melihat status emiten, jika emiten termasuk emiten syariah pasif, maka harus melewati tahapan screening. Tahapan screening ini terdiri dari dua macam, *business screening* dan *financial screening*. Adapun POJK menetapkan kriteria berupa determinasi atau toleransi terhadap utang bunga sebesar 45% dari total aset dan pendapatan bunga dan non halal lainnya sebesar 10% dari total pendapatan. Penetapan dalam financial screening inilah yang kemudian dalam tulisan ini disebut dengan toleransi riba. *Kedua*, toleransi riba tidaklah menempati tingkatan *darūrat* dalam

---

<sup>37</sup>Monica Wareza, CNBC Indonesia 4 Februari 2021, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 10.07, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210204112936-17-220973/bos-bei-sebut-jumlah-saham-syariah-naik-33>

<sup>38</sup>Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 73

<sup>39</sup> Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019),

pelaksanaannya melainkan *hājat*, karena jika toleransi riba tidak dilakukan maka tidak akan sampai pada hilangnya nyawa seseorang sebagaimana keadaan *darūrat*.

Syeikh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *hājat* dapat menempati posisi *darūrat* dengan *Dhawabit* yang telah disebutkan. *Darūrat* dalam hal ini didasarkan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah* yang ditetapkan DSN-MUI. Adapun *hājat* sebagaimana *darūrat* menghendaki adanya kadar penentuan yang sesuai dengan zaman. Dalam korelasi masanya, *hājat* dalam toleransi riba sudah tercapai sehubungan dengan perkembangan pesat di pasar modal syariah. Ini menunjukkan bahwa harus segera diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan yang telah lama berlaku ini. Diharapkan untuk peneliti lain agar dapat mengkaji mengenai dampak serta masalah yang timbul akibat penetapan toleransi riba, baik dalam kajian ekonomi ataupun pengkajian hukum lain yang lebih mendalam.

## **Daftar Pustaka**

### **Sumber Hukum**

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 62 /D.04/2021.
- Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
- Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Konsep Dharurat Dan Penerapannya Menurut Syariat Islam.
- Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.

### **Buku & Artikel**

- Abdullah, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018.
- Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Malang: Kemenag UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Ardiansyah, M, Ibnu Qizam, Abdul Qayum. "Telaah Kritis Model *Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN*," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016): 197-216
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Nazhariah Al-Darūraat Al-Syar'iyah*. Terjemah Said Agil Husain Al-Munawar. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Baharudin. "Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah" Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

- Djazuli, Achmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta:Kencana, 2006.
- Fahmi, Sofyan. “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Screening* Tinjauan *Az-Zariah*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Fielnanda, Refky. “Konsep *Screening* Saham Syariah di Indonesia”, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2017): 103-122.
- Hamzah Muchtar, Evan. “Proses *Screening* Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.3 Nomor 2, (2019): 177-186.
- Herlianto, Didit. *Selluk Beluk Investrasi Dipasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Gosen Publisng, 2010.
- Khatimah, Khusnul. “Darurat Dan Realisasinya,” *Lisan Al-Hal, Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. 8, No. 2 (2014), 227-244
- Muchlis, Mustakim, Abdul Hamid Habbe. “Exploring Sharia *Screening* Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index).” *Laa Maisyir*, Volume 8, Nomor 1, Juni (2021): 40-54..
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Nushaifi, Wildiya. “Konsep *Ḍarūrat* Wahbah Al-Zuhayly Implementasinya Dalam Keputusan Fatwa Mui.” Undergraduate Thesis, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Prasetyo, Yoyok. “Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah,” *Jurnal Ekubis*, Volume 1, No. 2, Pebruari (2017): 161-171.
- Saidin, Yessi Sarena Rangkuti, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2019.
- Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sri Devi Sitorus, Lusi. “Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil Dalam Financial *Screening* Pasar Modal Syariah.” Skripsi, Universitas Sumatera Utara. 2020.

### **Sumber Internet**

- Bursa Efek Indonesia, “Indeks Saham Syariah,” IDX, diakses Selasa, 8 Maret 2022, pukul 9.30 WIB, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>
- Indonesia Stock Exchange (IDX), diakses pada 23 Februari 2022, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>
- Monica Wareza, CNBC Indonesia 4 Februari 2021, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 10.07, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210204112936-17-220973/bos-bei-sebut-jumlah-saham-syariah-naik-33>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “Pasar Modal Syariah,” diakses pada 22 Februari 2022 pukul 16.33 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- PT Bursa Efek Indonesia, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 09.46, <https://idx.co.id/id-id/berita/press-release->

**JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW**

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

[detail/?emitenCode=1569#:~:text=Sampai%20dengan%20Agustus%202021%2C%20jumlah,persen%20dari%20total%20kapitalisasi%20pasar.](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/detail/?emitenCode=1569#:~:text=Sampai%20dengan%20Agustus%202021%2C%20jumlah,persen%20dari%20total%20kapitalisasi%20pasar.)